



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU
DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR
DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan hutan taman nasional gunung gede pangrango telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 hektar;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.


- Memperhatikan :
1. Peta hasil pengukuran tata batas Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1209-141, 1209-142, 1209-231, 1209-123, 1209-124, 1209-123 per tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA TENGAH.**
- KESATU** : Menetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ; 8 Mei 2014

a.n. **MENTERI KEHUTANAN**
DIREKTUR JENDERAL
PLANLOGI KEHUTANAN,


Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektor Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;

5. Kepala ...

5. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Bogor;
7. Bupati Cianjur;
8. Bupati Sukabumi;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
13. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sukabumi;
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.